



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN NITA  
DESA NITA

---

PERATURAN DESA NITA  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG  
PENETAPAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Desa Nita demi menunjang pembangunan desa maka perlu menetapkan Sumber Pendapatan Asli Desa;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah I Bali. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 15 Sei F);
  7. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA

Dan

KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NITA TENTANG PENETAPAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita ;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita
5. Sumber Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang bersumber dari penerbitan surat-surat sebagai pengganti ongkos cetak dan administrasi, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah ;
6. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa Nita ;
7. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik ;
8. Pengawasan Sumber Pendapatan dan kekayaan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD dan atau Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk pengurusan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan baik.

## BAB II SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DAN KEKAYAAN DESA

### Bagian Pertama Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa

#### Pasal 2

- (1) Sumber-sumber pendapatan Asli Desa meliputi ;
  - a. Pungutan yang bersumber dari penerbitan surat-surat sebagai pengganti ongkos cetak dan administrasi ;
  - b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat ;
  - c. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Pungutan dari penerbitan surat-surat sebagaimana pada ayat (1) huruf "a" meliputi :
 

a. Surat pengantar permohonan IMB;	Rp.10.000.-
b. Surat pengantar meminjam uang di Bank ;	Rp.10.000.-
c. Surat pengantar permohonan ijin keramaian	Rp.10.000.-
d. Surat pengantar permohonan ijin tempat usaha (SITU);	Rp.10.000.-
e. Surat Pengantar ijin usaha perdagangan ;	Rp.10.000.-
f. Surat keterangan nikah ;	Rp.10.000.-
g. Surat keterangan pindah penduduk ;	Rp.10.000.-
h. Surat pengantar keterangan kelakuan baik ;	Rp.10.000.-
i. Surat Pengantar membuat KTP dan KK ;	Rp.10.000.-

j. Surat pengantar bepergian ;	Rp.10.000.-
k. Surat keterangan belum menikah ;	Rp.10.000.-
l. Surat keterangan domisili ;	Rp.10.000.-
m. Surat keterangan ahli waris ;	Rp.10.000.-
n. Surat ijin angkut ;	Rp.10.000.-
o. Surat keterangan tidak mampu	Rp. 5.000.-
p. Surat keterangan :	
1) Kepemilikan tanah/kayu ;	Rp.10.000.-
2) Jual beli tanah ;	Rp.25.000.-
3) Berita acara penyerahan tanah ;	Rp.25.000.-
4) Hibah ;	Rp.10.000.-
5) Lain-lain	Rp.10.000.-
(3) Hasil swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" meliputi :	
a. Iuran Pembangunan Desa	Rp.2.000/KK/bulan
b. Iuran Pemeliharaan Prasarana Sarana	Rp.1.000/KK/bulan
c. Iuran Warga Desa atau Warga Desa lain yang melakukan Usaha adalah sebagai berikut :	
▪ Toko Warga Desa	Rp.10.000/bln
▪ Toko Warga Desa lain	Rp.15.000/bln
▪ Kios :	
✓ Modal Kecil	Rp. 2.500/bln
✓ Modal Besar	Rp. 5.000/bln
▪ Penggilingan Padi/jagung Warga Luar Desa	Rp. 5.000/bln
▪ Penggilingan Padi/Jagung Warga Desa	Rp. 2,500/bln
▪ Penggilingan Kopi/Tepung	Rp. 2.500/bln
▪ Bengkel	Rp. 5.000/bln
▪ Tambal Ban Warga Desa	Rp. 5.000/bln
▪ Tambal Ban Warga Luar Desa	Rp. 7.500/bln
▪ Foto Copy Warga Desa	Rp. 5.000/bln
▪ Foto Copy Warga Luar Desa	Rp. 7.500/bln
▪ Kios Phone/Seluler	Rp. 5.000/bln
▪ Usaha Bilyar	Rp. 5.000/bln
▪ Warung Harian Warga Desa	Rp.10.000/bln
▪ Warung Harian Warga Luar Desa	Rp.12.500/bln
▪ Depot Air Minum Warga Desa	Rp. 5.000/bln
▪ Depot Air Minum Luar Desa	Rp. 7.500/bln
▪ Ternak Ayam Potong	Rp. 5.000/bln

(4) Lain-lain pendapatan sebagaimana pada ayat (1) huruf "c" adalah Penyelesaian Perkara Adat, di tingkat :

1) RT / RW	Rp.100.000/pihak
2) Dusun	Rp.150.000/pihak
3) Desa	Rp.200.000/pihak
4) Lembaga Adat	Rp.250.000/pihak

#### Bagian Kedua Kekayaan Desa

##### Pasal 3

- (1) Kekayaan Desa Nita meliputi :
  - a. Tanah Desa ;
  - b. Bangunan Desa ;
  - c. Kursi Desa ;
  - d. Lain-lain kekayaan milik desa ;
- (2) Besarnya pungutan serta ketentuan-ketentuan sewa pakai kursi desa dan sewa pakai seng akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA NITA

##### Pasal 4

- (1) Sumber-sumber pendapatan Asli Desa diurus oleh Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan desa, serta tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
- (2) Sumber-sumber pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten ;
- (3) Hasil Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat digunakan langsung sebelum dimasukkan dalam pembukuan kas Desa.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA NITA

##### Pasal 5

- (1) Tanah-tanah berupa tanah desa dan bangunan desa serta lain-lain yang sejenis diurus oleh desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain,

kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD, jika desa telah memperoleh :
  - a. Ganti tanah/bangunan yang lebih menguntungkan dengan tanah/bangunan yang dilepaskan ;
  - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk beli tanah/bangunan yang lebih menguntungkan ;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita  
Pada Tanggal 7 Mei 2013  
Kepala Desa Nita,

HERMAN RANU, SP

Diundangkan di Maumere

Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP TTD

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2013 NOMOR .....